



BUPATI MAJALENGKA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang apabila digunakan dapat mengakibatkan bahaya kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok pasif;

b. bahwa sebagai salah satu upaya pencegahan dampak penggunaan rokok, perlu adanya kawasan tanpa rokok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk mendukung tertib administrasi sebagai dasar hukum serta sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang2

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
11. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2019 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
6. Masyarakat4

6. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan;
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana tabacum*, *Nicotiana rustica* dan spesies lainnya, termasuk rokok elektronik, vape, shisa atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Merokok adalah kegiatan membakar, menghirup dan/atau menghisap rokok.
10. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan produksi, penjualan, iklan, promosi dan/atau penggunaan rokok.
11. Tempat khusus untuk merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
12. Iklan rokok adalah kegiatan untuk memperkenalkan, memasyarakatkan dan/atau mempromosikan rokok dengan atau tanpa imbalan kepada masyarakat dengan tujuan mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan.
13. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
14. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan.
15. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
16. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan.
17. Angkutan Umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air dan udara.
18. Sarana olahraga adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan olahraga.
19. Tempat Kerja adalah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.
20. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat
21. Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah orang yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok.
22. Tim Pemantau KTR adalah Tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka dan/atau individu yang ditunjuk dan diberi tugas untuk melakukan pemantauan dan pengawasan.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap rokok.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai landasan hukum dan kepastian hukum dalam memberikan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat bagi masyarakat.

BAB II

KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 4

KTR meliputi :

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. sarana olahraga;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan KTR yang bebas dari asap rokok hingga batas terluar serta dilarang menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan huruf h, wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.

Pasal 6

- (1) Tempat khusus untuk merokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2), harus memenuhi persyaratan :
 - a. berada di ruang terbuka tanpa atap;
 - b. terletak di luar bangunan atau terpisah dari gedung, tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas pada KTR;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar atau jendela;
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang;
 - e. terdapat peringatan bahaya merokok;
 - f. tidak boleh terdapat perabotan meliputi kursi, meja, dan sejenisnya; dan
 - g. harus terdapat tempat mematikan rokok.
- (2) Kewajiban menyediakan tempat khusus untuk merokok pada KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g dan huruf h, tidak berlaku untuk Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji, atau tempat yang berbahaya apabila terkena percikan api dan/atau asap.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN TANGGUNGJAWAB

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 7

- (1) Masyarakat berhak atas udara bersih dan menikmati udara yang bebas dari asap rokok.
- (2) Masyarakat berhak atas informasi dan edukasi yang benar mengenai bahaya asap rokok bagi kesehatan.
- (3) Masyarakat berhak mendapatkan informasi mengenai KTR.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Masyarakat wajib mematuhi KTR;
- (2) Pimpinan, pemilik, atau penanggungjawab KTR wajib untuk :
 - a. menyediakan tempat khusus untuk merokok, bagi KTR sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf g dan huruf h;
 - b. Membuat7

- b. membuat dan memasang tanda/petunjuk/peringatan larangan merokok;
- c. memberikan teguran dan peringatan kepada perokok di KTR, selain di tempat khusus untuk merokok; dan
- d. memasang tanda/petunjuk/peringatan dilarang merokok di KTR.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di lingkungan KTR.
- (3) Setiap orang dilarang merokok di luar KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-anak, dan orang lanjut usia.
- (4) Pengelola, pimpinan atau penanggungjawab KTR dilarang membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok.
- (5) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dikecualikan di tempat khusus untuk merokok.

Bagian Keempat Tanggungjawab

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan bertanggungjawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan :
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya merokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR.

BAB IV

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK DAN TATA CARA PEMASANGANNYA

Pasal 11

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d, berbentuk :

- a. Suara;
- b. Tulisan dan/atau gambar.

Pasal 12

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, meliputi :
 - a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan :
 - a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 13

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan dan/atau gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b wajib memenuhi standar teknis meliputi :
 - a. bentuk dan ukuran menyesuaikan dengan kebutuhan ruangan;
 - b. penempatan yang di tempat yang strategis dan dapat terlihat;
 - c. menggunakan huruf jelas dan mudah terbaca;
 - d. terbuat dari bahan baku yang awet, tidak berbahaya/beracun, tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca;
 - e. terdapat gambar dan larangan merokok;
 - f. memuat dasar hukum pemberlakuan KTR;
 - g. memuat sanksi yang dikenakan.
- (2) Contoh tanda atau petunjuk khusus yang menyatakan tempat merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PEMBINAAN, PENGAWASAN,
DAN PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 14

- 1) Dalam rangka mewujudkan KTR di Daerah, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan.
- 2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat dan pimpinan atau penanggung jawab KTR.
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemantauan atas ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku pada KTR.
- 4) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kesehatan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a;
 - b. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan pendidikan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Proses Belajar-Mengajar dan Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c;
 - c. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perlindungan anak, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Bermain Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c;
 - d. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan tempat ibadah atau keagamaan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d;
 - e. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perhubungan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dan tempat umum berupa terminal bus dan stasiun kereta api;
 - f. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan perdagangan dan perindustrian, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa pasar, pusat perbelanjaan, *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket*, *mall*, *plaza* dan pertokoan;
 - g. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan Tenaga Kerja, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g;
 - h. Perangkat10

- h. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan kebudayaan dan pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa Hotel, Restoran, rumah makan, jasa boga, bioskop, objek wisata dan Kolam Renang;
 - i. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan olahraga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f;
 - j. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi dalam urusan ketertiban umum, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat umum dan tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- 5) Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
- 6) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Perangkat Daerah melaksanakan prinsip koordinasi.

Bagian Kedua
Pembentukan Tim Pemantau KTR

Pasal 15

- 1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengawasan terhadap KTR yang dilakukan oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), Bupati membentuk Tim Pemantau KTR.
- 2) Tim Pemantau KTR mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. membantu Perangkat Daerah yang mengurus kesehatan dalam menginventarisasi sarana kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, tempat umum dan tempat kerja yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. melaksanakan pengawasan atau inspeksi mendadak terhadap KTR;
 - d. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada saat melakukan pemantauan;
 - e. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada Bupati.
- 3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Pemantau dapat dibantu oleh Tim Pemantau Pembantu yang dibentuk pada setiap KTR.
- 4) Pembentukan Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh masing-masing pimpinan/penanggung jawab KTR dan dilaporkan kepada Ketua Tim Pemantau KTR.

- 5) Tim Pemantau Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya setiap 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Ketua Tim Pemantau KTR atau Pejabat yang berwenang.
- 6) Format Laporan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- 1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KTR.
- 2) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR dilakukan dalam bentuk :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan KTR;
 - b. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR;
 - c. ikut serta dalam memberikan bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat;
 - d. mengingatkan setiap orang yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 atau melaporkannya kepada pimpinan atau penanggung jawab KTR;
 - e. melaporkan kepada pejabat berwenang jika terjadi pelanggaran.
- 3) Pemberian sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan kebijakan yang terkait dengan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan langsung kepada/melalui Perangkat Daerah terkait, atau secara tidak langsung dalam bentuk penyelenggaraan diskusi, seminar dan kegiatan sejenis, dan/atau melalui media komunikasi (cetak, elektronik, media sosial dan lain sebagainya).
- 4) Bantuan masyarakat berupa sarana/prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diberikan secara langsung kepada pimpinan dan/atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Peran serta masyarakat dalam mewujudkan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara berkelompok/institusional/badan hukum/badan usaha/ lembaga/organisasi maupun individu/perorangan.
- 6) Pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib mengambil tindakan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e.

BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- 1) Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- 2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR :
 - a. Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum yang melanggar ketentuan Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 8, dan Pasal 9 diberi peringatan tertulis oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - b. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa penghentian sementara kegiatan.
 - c. Apabila dalam waktu 2 (satu) bulan sejak peringatan tertulis diberikan, pimpinan/penanggungjawab fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, area kegiatan anak, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja dan tempat umum belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kepada pimpinan/penanggungjawab Kawasan dimaksud diberikan sanksi berupa pencabutan izin.
- 3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,



DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
NOMOR : 4 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021
TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA/PETUNJUK/PERINGATAN DILARANG MEROKOK



BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI MAJALENGKA
 NOMOR : 4 TAHUN 2021
 TANGGAL : 4 JANUARI 2021
 TENTANG : KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN
 KAWASAN TANPA ROKOK

A. Format Form Pemantauan Implementasi KTR Kabupaten Majalengka



FORM PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK
 DI 7 (TUJUH) TATANAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nama Instansi			
Nama Pimpinan / Penanggung Jawab			
Tatanan		<input type="checkbox"/> Fasilitas Pelayanan Kesehatan <input type="checkbox"/> Tempat Anak Bermain <input type="checkbox"/> Tempat Ibadah <input type="checkbox"/> Angkutan Umum <input type="checkbox"/> Sarana Olahraga <input type="checkbox"/> Tempat Kerja <input type="checkbox"/> Tempat Umum	
Alamat :			
Tgl/ bln/ thn: ___ / ___ / ___		Waktu Observasi : pkl. WIB	Nama & Ttd Pemantau: No Telp Pemantau:
NO	OBSERVASI	JAWABAN	KETERANGAN (Lokasi dan Gambar)
1.	Apakah ada tempat/ ruangan khusus untuk merokok?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2.	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok di (pintu gerbang/ pintu masuk, kantin, WC, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
3.	Apakah tercium bau asap rokok di (mobil, kantin, WC, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
4.	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan / sekitarnya?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
5.	Apakah ditemukan puntung rokok di lingkungan sekitar? (sudut ruangan, dibawah kursi dan pot bunga)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
6.	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekitar?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
7.	Apakah ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
8.	Apakah ada orang yang menjual rokok di lingkungan sekitar ?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
No	Observasi dan Wawancara Tambahan :	Jawaban	Keterangan

A	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Saudara?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
B	Apakah ada Surat Keputusan/ Instruksi/ Peraturan terkait pelaksanaan KTR oleh Kepala, Pemilik / Pengelola ?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
C	Apakah pernah menerima sponsor dari industri rokok? (sebutkan tahun terakhir penerimaan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
	Catatan Pemantau : Status Implementasi KTR	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

Keterangan Pengisian : ✓

Petugas Pemantau

Pengelola/ Penanggungjawab

.....

.....

B.Format Form Pemantauan Implementasi KTR Sekolah di Kabupaten Majalengka



FORM PEMANTAUAN IMPLEMENTASI KAWASAN TANPA ROKOK SEKOLAH DI KABUPATEN MAJALENGKA

Nama Kepala Sekolah/Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan :		Nama Sekolah : Jenjang Sekolah (*pilihlah satu): <input type="radio"/> SD/ MI <input type="radio"/> SMP/ Mts <input type="radio"/> SMA/ MA	
Alamat Sekolah :		No Telp Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan: No. Telp Sekolah :	
Jumlah Guru : Jumlah Tenaga Non Guru :		Jumlah Murid: Jumlah Kelas:	Email sekolah/ KepSek/ Guru :
Tgl/bln/thn: ___ / ___ / ___		Waktu Observasi : pkl. WIB	Nama & Ttd Pemantau: No Telp Pemantau :
NO	OBSERVASI	JAWABAN	KETERANGAN (Lokasi dan Gambar)
1.	Apakah ada tempat/ ruangan/ lokasi untuk merokok?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
2.	Apakah ditemukan tanda dilarang merokok di lingkungan sekolah (pintu gerbang/ pintu masuk, pos satpam, kantin, ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, perpustakaan, tempat parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
3.	Apakah tercium bau asap rokok di dalam lingkungan sekolah (pos satpam, kantin ruang kelas, ruang guru, halaman sekolah, WC, perpustakaan, tempat	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	

	parkir, lapangan olahraga, tempat ibadah)?		
4.	Apakah ditemukan asbak dan atau korek api di dalam lingkungan sekolah/ sekitarnya?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
5.	Apakah ditemukan puntung rokok di dalam lingkungan sekolah? (termasuk sudut ruangan dan pot bunga di pojok sekolah)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
6.	Apakah ditemukan orang yang merokok di lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
7.	Apakah ditemukan alat/ barang yang mempunyai logo yang berkaitan dengan iklan, promosi dan sponsor rokok seperti taplak, tempat tissue, poster, spanduk, stiker, asbak, dll?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
8.	Ditemukan tempat atau orang yang menjual rokok di dalam lingkungan sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
No	Observasi dan Wawancara Tambahkan :	Jawaban	Keterangan
A	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
B	Apakah Saudara mengetahui tentang peraturan Daerah/ Gubernur/ Walikota/ Bupati tentang Kawasan Tanpa Rokok di wilayah Saudara?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
C	Apakah terdapat Surat Keputusan/ Instruksi/ Peraturan Sekolah terkait pelaksanaan KTR di lingkungan Sekolah? (sebutkan jenis peraturan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
D	Apakah sekolah pernah menerima sponsor/ bea-siswa dari industri rokok? (sebutkan tahun terakhir penerimaan)	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
E	Apakah ada petugas pengawas KTR di sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
F	Apakah ada iklan rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
G	Apakah ada warung yang menjual rokok di sekitar lingkungan di luar sekolah?	<input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak	
H	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan :		

	Hambatan apa yang anda hadapi dalam melaksanakan peraturan – peraturan tersebut?		
I	Pertanyaan untuk Kepala Sekolah/ Guru Penanggungjawab Bidang Kesiswaan : Apa saja yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menegakkan peraturan KTR di sekolah?		
J	Catatan Pemantau : Status Implementasi KTR: <input type="radio"/> Ya <input type="radio"/> Tidak		

Keterangan Pengisian : ✓

Petugas Pemantau

Pengelola/ Penanggungjawab

.....

.....

BUPATI MAJALENGKA

ttd

KARNA SOBAHI


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,

KERALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,


DEDE SUPENA NURBAHAR
NIP. 19651225 198503 1 003